



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 8104035108900001, tempat tanggal lahir: Ambon

08, November 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email www.yc081190@gmail.com, No.Telp: 081343408227, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Laeko Lapandewa, S.H.I.,M.H Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor hukum Laeko Lapandewa, S.H.I.,M.H & Rekan yang beralamat di Samping SD 2 Unggulan xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dengan domisili elektronik pada alamat email eko_lapandewa@yahoo.com, No.Telp 085285863450 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 41/SKK/2024/PA.Nla tanggal 24 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 8104032003900003, tempat tanggal lahir:

Waekerta, 20 Maret 1990, umur 33 tahun, agama

Hal 1 dari 21

Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



Islam, pendidikan terakhir SMP, petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, No. Telp: -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di kota xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor Akta Nikah: 119/07/VIII/2009 tertanggal 19 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bibi Penggugat bernama Ainun Tinggapy di Desa Waplau kurang lebih selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal di Rumah Sendiri di Unit 16, Desa Waekerta kecamatan xxxxxx selama 9 (sembilan) tahun, dan kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Waelihang xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia anak 1 (satu) anak bernama;
 - 3.1 Anak I, Waelihang, Perempuan, 03 Maret 2010, umur 14 tahun
Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;



4. Bahwa sejak awal Bulan Februari 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 4.1. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering melakukan KDRT.
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 berawal dari Tergugat Pergi Keluar Rumah tidak kembali, sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama di orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Desa Lodar El dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang 6 (enam) tahun;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Berita Acara Sumpah dan KTA Advokat

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/Pdt/L-L/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 41/SKK/2024/PA.Nla tanggal 24 Juni 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Upaya Perdamaian (Mediasi/Penasehatan)

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadapdi persidangan.

Pembacaan Permohonan dan Jawaban

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan Jawaban,oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 4 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Waplau xxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxx, Nomor 119/07/VIII/2009 Tanggal 19 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat sejak masih gadis karena sama-sama sekolah SMA Pertanian di Unit, dan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Desa Waplau kemudian pindah dan tinggal di Desa xxxxxxxx hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Anak I;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2013 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor;

Hal 5 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain dan telah menikah dengan wanita tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selang kemudian Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya di Tual;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, dan juga Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari Rasmun Buton, saksi pertama Penggugat, sedang Tergugat saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pengugat hanya mendengar dari Penggugat kalau rumah tangganya sudah tidak harmonis saat saksi datang ke rumah Rasmun Buton dan bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pengugat dan Tergugat dan hanya mendengar dari Penggugat kalau Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki seorang anak dari pernikahan keduanya;
3. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Waelihang, 21 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Hal 6 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



RT,03,Desa Waelihang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Desa Waplau kemudian pindah dan tinggal di unit 16 Kecamatan waeapo dan terakhir tinggal di Desa Waelihang hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Putri Irnita Tinggapi yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2013 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendapatai Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu keduanya tinggal bersama saksi di Desa Waelihang;
- Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan wanita tersebut hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengenali wanita yang telah dinikahi Tergugat tersebut yang bernama Sabaria Belang dan wanita tersebut berasal dari Desa xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal 7 dari 21

Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama xxxxxx berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2009, yang dicatat pada 19 Agustus 2009 oleh Kepala KUA Waplau xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxx, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal 8 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang bahwa Hakim Tunggal juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Penggugat tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pengugat (Laeko Lapandewa, S.H.I.,M.H.) mengajukan surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/Pdt/L-L/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 41/SKK/2024/PA.Nla tanggal 24 Juni 2024 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Hal 9 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hal 10 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (Laeko Lapandewa, S.H.I.,M.H.) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Upaya Perdamaian (Penasehatan)

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 11 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Demikian juga berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2009, yang dicatat oleh KUA Waplau xxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxx dengan Nomor Akta Nikah 119/07/VIII/2009 tertanggal 19 Agustus 2009 dan telah dikarunia anak 1 (satu) anak bernama Putri Irnita Tinggapy, Waelihang, Perempuan, 03 Maret 2010, umur 14 tahun. Bahwa sejak Februari 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada Januari 2018 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang serta tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Pembuktian Penggugat

Hal 12 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak Februari 2013 disebabkan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, hingga puncaknya pada Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang telah 6 (enam) tahun lamanya. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama pisah tersebut pula tidak ada upaya dari Penggugat ataupun

Hal 13 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



Tergugat untuk mengajak rukun lagi adapun dari pihak keluarga Penggugat sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya saksi pertama dan ketiga saja yang melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, sementara saksi kedua tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekocan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkaran mereka itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran mereka itu/ tidak menceritakan pertengkaran mereka itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (*aib*) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (*aib*) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi kedua bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah keterangan *de auditu*, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dari keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui pula pernikahan Tergugat dengan wanita lain hingga dikaruniai anak dan telah terjadi pisah

Hal 14 dari 21

Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan keterangan saksi pertama dan saksi kedua memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat hidup rukun berumah tangga di Desa Waplau kurang lebih selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal di Rumah Sendiri di Unit 16, Desa Waekerta kecamatan xxxxxx selama 9 (sembilan) tahun, dan kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Waelihang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hingga berpisah hingga berpisah dan telah dikarunia anak 1 (satu) anak bernama Putri Irnita Tinggapy, Waelihang, Perempuan, 03 Maret 2010, umur 14 tahun ;
- Bahwa sejak Februari 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu

Hal 15 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa puncak terjadi pada Januari 2018, di mana menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang telah 6 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu



kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang mengarah pada Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jo* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya

Hal 17 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b dan f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Hal 18 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Talak *ba'in shughraa* Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal 19 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama
xxxxxx pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal
4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., M.H., sebagai
hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama
xxxxxx Nomor: 102/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 24 Juni 2024 Masehi ditetapkan
sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim
Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019
tanggal 17 Juni 2019. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Abd. Halim
Marasabessy, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Sidangserta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Siti Zainab Pelulessy, S.H.I, M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Abd. Halim Marasabessy, S.Ag., M.H.)

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	62.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	207.000,00

Hal 20 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla



(dua ratus tujuh ribu rupiah).

Hal 21 dari 21
Putusan Nomor 102 Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)